



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Teluk Betung
Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 480850
Bandar Lampung 35211

Bandar Lampung, 7 September 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Provinsi Lampung

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2 / 152 / IX / POSKO / 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM MASA PPKM LEVEL 3**

Berdasarkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021** tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Kota Bandar Lampung ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemik berdasarkan assesmen yaitu dengan kriteria level 3. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan ini diminta perhatian Para Kepala Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk:

A. Sistem Kerja :

1. Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan satuan kerja masing-masing, guna menghindari terjadinya transmisi atau penularan infeksi Covid-19 diantara para karyawan. Dan melaporkan kepada Posko Satgas Penanganan Covid-19 jika terdapat ASN/Honorer yang terkonfirmasi positif Covid-19.
2. Setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan tugas secara **"25% Work From Office (WFO)"**, kecuali Perangkat Daerah yang termasuk **kategori sektor esensial**, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang termasuk kategori **sektor esensial** diberlakukan maksimal **25% Work From Office (WFO)** untuk melaksanakan tugas administrasi perkantoran dan untuk bagian pelayanan publik dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yaitu:
 - a) Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c) Badan Pendapatan Daerah;
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

- g) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;
 - h) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j) Dinas Perhubungan;
 - k) Dinas Sosial;
 - l) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - m) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek;
 - n) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
 - o) Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada; dan
 - p) Laboratorium Kesehatan Daerah dan Laboratorium Penunjang Lainnya.
4. Dalam masa PPKM Level 3 ini agar Para Kepala Perangkat Daerah mengupayakan tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik tidak ada yang terhambat atau terbengkalai. Khusus staf yang berkerja dari rumah (WFH) agar dikendalikan tetap bekerja dari rumah dan dilakukan pembagian kerja secara merata.

B. Penguatan Protokol Kesehatan

Apabila memungkinkan pada Perangkat Daerah agar :

1. Menggunakan *platform PeduliLindungi* untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan satuan kerja;
2. Menerapkan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan *platform PeduliLindungi* sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor. Adapun *QR Code* tersebut diperoleh sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Melakukan penguatan dan mengoptimalkan Tim *Crisis Center Covid-19* pada Perangkat Daerah masing-masing.

C. Perjalanan Dinas

Dapat melakukan perjalanan dinas, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
2. Memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa PPKM dengan menyesuaikan pada kriteria level PPKM di wilayah asal/tujuan perjalanan dinas;
3. Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan
4. Mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan/atau Kementerian Perhubungan.

D. Kegiatan Tatap Muka

1. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka pada lingkungan satuan kerja maupun diluar satuan kerja agar menggunakan teknologi *teleconference* atau *virtual meeting*.
2. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau pertemuan tatap muka langsung lainnya, agar memperhatikan :
 - a) Jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*);

- b) Pelaksanaan pemeriksaan (*skrining*) yang tersinkronisasi melalui *platform* PeduliLindungi; dan
 - c) Penerapan protokol kesehatan secara ketat
- E. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.

SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini sah dan
telah di Tandatangani

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008